



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946100 (HUNTING)

Laman: d.kti.kemdiknas.go.id

Nomor : 739/E/C/2011

24 Mei 2011

Lampiran : -

Perihal : Perpanjangan batas Usia Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan
Akademik Guru Besar/Profesor.

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut yang diselenggarakan Pemerintah
2. Ketua Sekolah Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah
3. Koordinator Kcpertis Wilayah I s/d XII
di lingkungan Kementerian Pendidikan nasional

Berkenaan dengan usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 306/E/C/2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Guru Besar/Professor angka 3 (tiga) menyatakan: "Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk masyarakat, sehingga Profesor yang tidak melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kewajiban khusus tersebut dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak layak untuk diberikan perpanjangan batas usia pensiun."
2. Karya ilmiah yang dipersyaratkan tersebut yakni karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional dan yang terdaftar pada "Scopus" atau yang setara.
3. Sehubungan dengan angka 2 (dua) di atas, usul perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Permendiknas No. 9 Tahun 2008 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas No. 306/E/C/2011, harus melampirkan pula bukti fisik asli lengkap atau *reprint* artikel yang dicetak oleh penerbit (asli) dilengkapi dengan *cover* dan daftar isi jurnal serta disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Jurusan.
4. Jumlah publikasi dalam jurnal termaksud 1 (satu) buah sebagai penulis utama atau 2 (dua) buah sebagai penulis pendamping.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman dan mulai berlaku pengusulan 1 Juni 2011.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Wakil menteri Pendidikan Nasional
3. Sekretaris Jenderal Kemdiknas
4. Inspektur Jenderal Kemdiknas
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas